



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 91 TAHUN 2011

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan guna efektivitas serta optimalisasi kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu adanya pengaturan mengenai pemindahan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4332);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat yang selanjutnya disebut BKD dan Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat adalah Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota adalah dalam rangka tertib pemindahan Pegawai Negeri Sipil, dengan tujuan agar pelaksanaan pemindahan Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat dirumuskan secara tepat sesuai kebutuhan SKPD berdasarkan karakteristik pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota.

BAB III

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

- (1) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota adalah pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang masuk atau yang keluar atau antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang masuk ke lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari Kabupaten/Kota/Provinsi di luar Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang keluar dari lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil ke Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil ke Kabupaten/Kota/Provinsi di luar Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV

KETENTUAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

- (1) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang masuk ke lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus dengan permohonan tertulis dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat persetujuan dari Menteri terkait dan/ atau /Gubernur/ Bupati/ Walikota tempat asal tugas pemohon;
 - b. surat penawaran pemindahan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - e. fotokopi Surat Keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir;
 - f. fotokopi Kartu Pegawai yang dilegalisir;
 - g. fotokopi DP3 tahun terakhir yang dilegalisir;
 - h. daftar riwayat hidup;
 - i. surat keterangan dari pejabat berwenang, tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses peradilan;
 - j. surat pernyataan pemohon, tidak menuntut fasilitas/jabatan;
 - k. surat pernyataan pemohon, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kota;
 - l. berkas lain yang dapat mendukung permohonan pindah;
 - m. surat pernyataan tidak sedang mendapat tugas belajar; dan
 - n. surat pernyataan tidak sedang dalam masalah keuangan/ perbankan.

- (2) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang keluar dari lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus dengan permohonan tertulis dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat pengantar dari Kepala SKPD tempat asal Pemohon;
 - b. surat persetujuan dari Walikota;
 - c. fotokopi ijazah terakhir;
 - d. fotokopi DP3 tahun terakhir;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. surat keterangan dari pejabat berwenang, tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses peradilan;
 - g. berkas lain yang dapat mendukung permohonan pindah;
 - h. surat pernyataan tidak sedang mendapat tugas belajar; dan
 - i. dengan permohonan tertulis surat pernyataan tidak sedang dalam masalah keuangan/perbankan.
- (3) Ketentuan pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota khusus pada Dinas Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, RSUD Palembang BARI dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang, adalah sebagai berikut :
- a. atas permintaan secara tertulis dari SKPD yang membutuhkan;
 - b. Pegawai Negeri Sipil tersebut memiliki kriteria/keahlian yang sangat dibutuhkan SKPD tujuan pindah;
 - c. kepindahan yang bersangkutan tidak mempengaruhi kondisi kerja pada SKPD asalnya; dan
 - d. mendapat persetujuan dari Walikota.

BAB V

KEWENANGAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

Pejabat yang berwenang menetapkan Keputusan pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang masuk atau yang keluar atau antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota, adalah sebagai berikut :

- a. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Sumatera Selatan oleh Gubernur Sumatera Selatan.
- b. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari Departemen atau Kabupaten/ Kota/Provinsi di luar Provinsi Sumatera Selatan oleh Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang.
- c. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil ke Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Sumatera Selatan oleh Gubernur Sumatera Selatan.
- d. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil ke Departemen /Provinsi / Kabupaten/Kota di luar Provinsi Sumatera Selatan oleh Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara wilayah tujuan pindah.
- e. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota oleh Wakil Walikota, kecuali pada Dinas Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, RSUD Palembang BARI dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang oleh Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) BKD dan Diklat sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan ditentukan lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 September 2011



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA



Ditandatangani di Palembang
pada tanggal 16-11-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Ditandatangani di Palembang, 16-11-2011
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 91